



**PUTUSAN**  
Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IDA INANDA Binti SANANG**  
Tempat lahir : Pontakayang  
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/31 Desember 1981  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Batu 11, Seguntur, Sandakan, Sabah, Malaysia atau Dusun Tri Daya, Desa Pontanakayang, Kec. Budong-Budong, Kab. Mamuju Tengah, Prov. Sulawesi Barat;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Chaidir Al Fattah, S.H., Aditya Wardana, S.H., dan Hanisa, S.H., M.H.Li., beralamat di Jalan Pesantren RT. 08 Kel. Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 4 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 28 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 28 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ida Inanda Binti Sanang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bruto 2.061,92 (dua ribu enam puluh satu koma sembilan puluh dua) gram dalam Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 235/BAPB/10835/IX/ 2022 tanggal 19 November 2022 dengan berat bruto 2.061,92 (dua ribu enam puluh satu koma sembilan puluh dua)

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berat Netto 2.024,26 (dua ribu dua puluh empat koma dua enam) gram, dan telah dilakukan pemusnahan dalam tahap penyidikan pada tanggal 23 Desember 2022 sebanyak 2.022,26 (dua ribu dua puluh dua koma dua enam) gram, yang disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk kepentingan pembuktian persidangan dan sisa Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No.: LS4CL/XII/2022/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim yang dikembalikan dengan berat netto akhir 0,4749 (nol koma empat tujuh empat sembilan) gram dan 0,4967 (nol koma empat sembilan enam tujuh) gram;

- 2 (dua) buah lakban warna cokelat;
- 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Wan Fu Lai berisikan pakaian bekas;
- 2 (dua) buah plastik bungkus teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG.

### **Agar dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah Handpone merk XIAOMI redmi warna biru dengan nomor Sim Card : +60147833276 dan nomor Imei : 502121592964366;
- 1 (satu) buah Handpone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card : +601112055779 dan nomor Imei 1 : 866243058305797, Imei 2 : 866243058305789;
- 1 (satu) buah Handpone merk samsung warna hitam nomor Imei : 352617374413107, Imei 2 : 352617404413101;
- 30 (tiga puluh) lembar uang tunai senilai Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);
- 24 (dua puluh empat) lembar uang tunai ringgit malaysia dengan nilai RM.1696.

### **Agar dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama:

Bahwa Terdakwa **IDA INANDA Binti SANANG MARIA** bersama-sama dengan **MARIA FARIDA Als LIN Binti BERNADUS** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 17 November 2022, sekira pukul 07.10 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Pelabuhan Tradisional Somel Jl. Usman Harun RT.01, Dusun HB 01, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, sekira pukul 10.00 pagi waktu Malaysia, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Bro Kets (DPO) (+601129960839) diminta untuk datang ke Tawau dan mencari 1 (satu) orang teman untuk membawa Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Maria untuk ikut pergi mengantar Narkotika jenis Sabu ke Tarakan dengan berkata **"Ada bosku telpon tadi, mau antar barang, kau mau ikut? aku mau gerak ini."** Kemudian Saksi Maria menjawab **"Iya, saya ikut"** kemudian Terdakwa berkata **"kau tunggu di situ, aku ambil kau"**. Selanjutnya sekira pukul 02.30 waktu Malaysia, Terdakwa berangkat dari Sendakan, Malaysia menuju Tawau, Malaysia;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, sekira pukul 03.00 pagi waktu Malaysia, Terdakwa tiba dan menjemput Saksi Maria di Rumahnya dengan menggunakan mobil, lalu pergi menuju Rumah Nenek Terdakwa di Kampung Pisang, Tawau, Malaysia. Namun, di pertengahan jalan Terdakwa dan Saksi Saksi Maria singgah di kedai makan, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Maria bahwa barang yang akan dibawa adalah Narkotika dengan tujuan Kota Tarakan, dengan upah per 1 (satu) bungkusnya adalah RM 5000 (lima ribu ringgit malaysia) yang nantinya akan dibagi dua masing-masing RM 2500 (dua ribu lima ratus ringgit

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malaysia), awalnya Saksi Maria sempat takut namun, Terdakwa meyakinkan Saksi Maria bahwa dirinya sudah pernah berhasil mengantar Narkotika sebelumnya, sehingga Saksi Maria menyetujui ajakan Terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 pagi waktu Malaysia Terdakwa dan Saksi Maria tiba di Rumah Nenek Terdakwa untuk beristirahat. Sekira pukul 06.10 pagi waktu Malaysia, Terdakwa dan Saksi Maria dijemput oleh Sdr. Bro Kets (DPO) menuju ke Pelabuhan Tawau. Sesampainya di Pelabuhan Tawau, Sdr. Bro Kets (DPO) menyuruh Terdakwa dan Saksi Maria masing-masing membawa 1 (satu) buah tas dan dijanjikan akan menerima RM 10.000 (sepuluh ribu ringgit Malaysia) apabila berhasil membawa Narkotika tersebut menuju Tarakan. Selanjutnya Sdr. Bro Kets (DPO) memberikan uang RM 300 (tiga ratus ringgit Malaysia) dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam tanpa nomor simcard kepada Terdakwa lalu Sdr. Bro Kets (DPO) memasukkan nomor telepon ke handphone milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi IDA INANDA turun dengan membawa 1 (satu) buah tas bercorak koran bertuliskan Wan Fu Lai sedangkan Terdakwa turun dengan membawa 1 (satu) buah tas coklat bertuliskan Wan Fu Lai dan sekira pukul 06.35 waktu Malaysia berangkat menggunakan speed menuju Indonesia. Selanjutnya sekira pukul 06.50 WITA Terdakwa dan Saksi Maria sampai di Pelabuhan Somel, Desa Sungai Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, lalu Terdakwa membeli nomor simcard Indonesia dan mencoba menelepon nomor (081350481575) yang diberikan oleh Sdr. Bro Kets (DPO) sebanyak 2 (dua) kali namun tidak tersambung sehingga Saksi Maria merasa curiga dan berkata **"mungkin kita kena tipu ini"** kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.10 WITA, Saksi BADARUDIN melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari Terdakwa dan Saksi Maria. Kemudian Saksi BADARUDIN bertanya terkait kartu identitas Terdakwa dan Saksi Maria, namun Saksi Maria tidak dapat menunjukkan kartu identitasnya sedangkan Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP). Merasa curiga karena Terdakwa dan Saksi Maria berlogat asing dan memasuki wilayah Indonesia melalui jalur yang tidak resmi, Saksi BADARUDIN meminta izin untuk memeriksa tas bawaan Terdakwa dan Saksi Maria dengan cara meraba bagian dalam tas dan didapati barang yang terbungkus lakban berbentuk keras. Selanjutnya Saksi BADARUDIN berkoordinasi dengan Tim Satuan Gabungan Intelijen (SGI), tidak lama kemudian datang Saksi MURHAM KAIMUDDIN bersama dengan Sdr.

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





GAZANI ikut mengamankan Terdakwa dan Saksi Maria. Selanjutnya Saksi BADARUDIN bersama-sama dengan Saksi MURHAM KAIMUDDIN dan Sdr. GAZANI melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah tas bercorak koran bertuliskan Wan Fu Lai yang dibawa oleh Saksi Maria dan 1 (Satu) buah tas cokelat bertuliskan Wan Fu Lai yang dibawa oleh Terdakwa, dan didapati 2 (dua) bungkus kotak dan juga pakaian bekas pada masing-masing tas tersebut. Selanjutnya Saksi BADARUDIN dan Saksi MURHAM KAIMUDDIN melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) bungkus kotak dengan rincian 3 (tiga) bungkus kotak dibungkus dengan plastik teh warna hijau GUANYINWANG berlakban cokelat dan 1 (satu) bungkus kotak dibungkus dengan plastik teh warna hijau GUANYINWANG, dan begitu dibuka didapatkan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat brutto 2.042,21 (dua ribu empat puluh dua koma dua puluh satu) gram dari tas yang dibawa Saksi Maria dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat brutto 2.061,92 (dua ribu enam puluh satu koma sembilan puluh dua) gram berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu dari tas yang dibawa Terdakwa. Selanjutnya Saksi MURHAM KAIMUDDIN dan Saksi BADARUDIN mengamankan Terdakwa dan Saksi Maria ke Pos Marinir Sungai Pacang dan berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara (BNNP Kaltara). Selanjutnya datang Saksi DASSIR Bin DAHLAN (Anggota Polri yang ditugaskan pada Kantor BNNP Kaltara) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Maria;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 235/BAPB/10835/IX/ 2022 tanggal 19 November 2022, yang ditandatangani oleh DWI RINI MARSETIYO ASTUTI, SE., selaku pimpinan PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2.061,92 (dua ribu enam puluh satu koma sembilan puluh dua) gram, an. Terdakwa IDA INANDA Binti SANANG dengan rincian:

KETERANGAN	BERAT BRUTO (gram)	BERAT PLASTIK (gram)	BERAT NETTO (gram)
BB 1	1.020,45	18,83	1.001,62
BB 2	1.041,47	18,83	1.022,64
Total	2.061,92	37,66	2.024,26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 235/BAPB/10835/IX/ 2022 tanggal 19 November 2022, yang ditandatangani oleh DWI RINI MARSETIYO ASTUTI, SE., selaku pimpinan PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2.042,21 (dua ribu empat puluh tiga koma dua) gram, an. MARIA FARIDA Als LIN Binti BERNADUS dengan rincian:

KETERANGAN	BERAT BRUTO (gram)	BERAT PLASTIK (gram)	BERAT NETTO (gram)
BB 1	1.044,16	18,83	1.025,33
BB 2	998,05	18,83	979,22
Total	2.042,21	37,66	2.004,5

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No.: LS3CL/XII/2022/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 12 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika), dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening kode sampel A1 dan 1 (satu) bungkus plastik bening kode sampel B1 (disita dari Saksi Maria) adalah positif Narkotika, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No.: LS4CL/XII/2022/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 12 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika), dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening kode sampel A1 dan 1 (satu) bungkus plastik bening kode sampel B1 (disita dari Terdakwa IDA INANDA) adalah positif Narkotika, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MARIA FARDIA dalam hal melakukan Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Nnk



melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan ataupun pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **IDA INANDA Binti SANANG MARIA** bersama-sama dengan **MARIA FARIDA Als LIN Binti BERNADUS** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 17 November 2022, sekira pukul 07.10 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Pelabuhan Tradisional Somel Jl. Usman Harun RT.01, Dusun HB 01, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, sekira pukul 10.00 pagi waktu Malaysia, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Bro Kets (DPO) (+601129960839) diminta untuk datang ke Tawau dan mencari 1 (satu) orang teman untuk membawa Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Maria untuk ikut pergi mengantar Narkotika jenis Sabu ke Tarakan dengan berkata **"Ada bosku telpon tadi, mau antar barang, kau mau ikut? aku mau gerak ini."** Kemudian Saksi Maria menjawab **"Iya, saya ikut"** kemudian Terdakwa berkata **"kau tunggu di situ, aku ambil kau"**. Selanjutnya sekira pukul 02.30 waktu Malaysia, Terdakwa berangkat dari Sendakan, Malaysia menuju Tawau, Malaysia;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, sekira pukul 03.00 pagi waktu Malaysia, Terdakwa tiba dan menjemput Saksi Maria di Rumahnya dengan menggunakan mobil, lalu pergi menuju Rumah Nenek Terdakwa di Kampung Pisang, Tawau, Malaysia. Namun, di pertengahan jalan Terdakwa dan Saksi Maria singgah di kedai makan, kemudian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Maria bahwa barang yang akan dibawa adalah Narkotika dengan tujuan Kota Tarakan, dengan upah per 1 (satu) bungkusnya adalah RM 5000 (lima ribu ringgit malaysia) yang nantinya akan dibagi dua masing-masing RM 2500 (dua ribu lima ratus ringgit malaysia), awalnya Saksi Maria sempat takut namun, Terdakwa meyakinkan Saksi Maria bahwa dirinya sudah pernah berhasil mengantar Narkotika sebelumnya, sehingga Saksi Maria menyetujui ajakan Terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 pagi waktu Malaysia Terdakwa dan Saksi Maria tiba di Rumah Nenek Terdakwa untuk beristirahat. Sekira pukul 06.10 pagi waktu Malaysia, Terdakwa dan Saksi Maria dijemput oleh Sdr. Bro Kets (DPO) menuju ke Pelabuhan Tawau. Sesampainya di Pelabuhan Tawau, Sdr. Bro Kets (DPO) menyuruh Terdakwa dan Saksi Maria masing-masing membawa 1 (satu) buah tas dan dijanjikan akan menerima RM 10.000 (sepuluh ribu ringgit Malaysia) apabila berhasil membawa Narkotika tersebut menuju Tarakan. Selanjutnya Sdr. Bro Kets (DPO) memberikan uang RM 300 (tiga ratus ringgit Malaysia) dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam tanpa nomor simcard kepada Terdakwa lalu Sdr. Bro Kets (DPO) memasukkan nomor telepon ke handphone milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi IDA INANDA turun dengan membawa 1 (satu) buah tas bercorak koran bertuliskan Wan Fu Lai sedangkan Terdakwa turun dengan membawa 1 (satu) buah tas coklat bertuliskan Wan Fu Lai dan sekira pukul 06.35 waktu Malaysia berangkat menggunakan speed menuju Indonesia. Selanjutnya sekira pukul 06.50 WITA Terdakwa dan Saksi Maria sampai di Pelabuhan Somel, Desa Sungai Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, lalu Terdakwa membeli nomor simcard Indonesia dan mencoba menelepon nomor (081350481575) yang diberikan oleh Sdr. Bro Kets (DPO) sebanyak 2 (dua) kali namun tidak tersambung sehingga Saksi Maria merasa curiga dan berkata " **mungkin kita kena tipu ini** " kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.10 WITA, Saksi BADARUDIN melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari Terdakwa dan Saksi Maria. Kemudian Saksi BADARUDIN bertanya terkait kartu identitas Terdakwa dan Saksi Maria, namun Saksi Maria tidak dapat menunjukkan kartu identitasnya sedangkan Terdakwa menunjukan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP). Merasa curiga karena Terdakwa dan Saksi Maria berlogat asing dan memasuki wilayah Indonesia melalui jalur yang tidak resmi, Saksi BADARUDIN meminta izin untuk memeriksa tas bawaan Terdakwa dan Saksi

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maria dengan cara meraba bagian dalam tas dan didapati barang yang terbungkus lakban berbentuk keras. Selanjutnya Saksi BADARUDIN berkoordinasi dengan Tim Satuan Gabungan Intelijen (SGI), tidak lama kemudian datang Saksi MURHAM KAIMUDDIN bersama dengan Sdr. GAZANI ikut mengamankan Terdakwa dan Saksi Maria. Selanjutnya Saksi BADARUDIN bersama-sama dengan Saksi MURHAM KAIMUDDIN dan Sdr. GAZANI melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah tas bercorak koran bertuliskan Wan Fu Lai yang dibawa oleh Saksi Maria dan 1 (satu) buah tas cokelat bertuliskan Wan Fu Lai yang dibawa oleh Terdakwa, dan didapati 2 (dua) bungkus kotak dan juga pakaian bekas pada masing-masing tas tersebut. Selanjutnya Saksi BADARUDIN dan Saksi MURHAM KAIMUDDIN melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) bungkus kotak dengan rincian 3 (tiga) bungkus kotak dibungkus dengan plastik teh warna hijau GUANYINWANG berlakban cokelat dan 1 (satu) bungkus kotak dibungkus dengan plastik teh warna hijau GUANYINWANG, dan begitu dibuka didapatkan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat brutto 2.042,21 (dua ribu empat puluh dua koma dua puluh satu) gram dari tas yang dibawa Saksi Maria dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat brutto 2.061,92 (dua ribu enam puluh satu koma sembilan puluh dua) gram berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu dari tas yang dibawa Terdakwa. Selanjutnya Saksi MURHAM KAIMUDDIN dan Saksi BADARUDIN mengamankan Terdakwa dan Saksi Maria ke Pos Marinir Sungai Pacang dan berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara (BNNP Kaltara). Selanjutnya datang Saksi DASSIR Bin DAHLAN (Anggota Polri yang ditugaskan pada Kantor BNNP Kaltara) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Maria;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 235/BAPB/10835/IX/ 2022 tanggal 19 November 2022, yang ditandatangani oleh DWI RINI MARSETIYO ASTUTI, SE., selaku pimpinan PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2.061,92 (dua ribu enam puluh satu koma sembilan puluh dua) gram, an. Terdakwa IDA INANDA Binti SANANG dengan rincian:



KETERANGAN	BERAT BRUTO (gram)	BERAT PLASTIK (gram)	BERAT NETTO (gram)
BB 1	1.020,45	18,83	1.001,62
BB 2	1.041,47	18,83	1.022,64
Total	2.061,92	37,66	2.024,26

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 235/BAPB/10835/IX/ 2022 tanggal 19 November 2022, yang ditandatangani oleh DWI RINI MARSETIYO ASTUTI, SE., selaku pimpinan PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2.042,21 (dua ribu empat puluh tiga koma dua) gram, an. MARIA FARIDA Als LIN Binti BERNADUS dengan rincian:

KETERANGAN	BERAT BRUTO (gram)	BERAT PLASTIK (gram)	BERAT NETTO (gram)
BB 1	1.044,16	18,83	1.025,33
BB 2	998,05	18,83	979,22
Total	2.042,21	37,66	2.004,5

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No.: LS3CL/XII/2022/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 12 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika), dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening kode sampel A1 dan 1 (satu) bungkus plastik bening kode sampel B1 (disita dari Saksi Maria) adalah positif Narkotika, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No.: LS4CL/XII/2022/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 12 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika), dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening kode sampel A1 dan 1 (satu) bungkus plastik bening kode sampel B1 (disita dari Terdakwa IDA INANDA) adalah positif Narkotika, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Maria dalam hal melakukan Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan ataupun pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Dassir Bin Dahlan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dan rekan pada hari Kamis tanggal 17 November 2022, sekira pukul 08.40 WITA mendapat informasi adanya pengungkapan jaringan peredaran gelap Narkotika di Pelabuhan Tradisional Somel, di Jl. Usman Harun Rt. 01 Dusun HB 01, Desa Sungai Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WITA, Saksi bersama rekan langsung menuju Pos AL, Sei Pancang, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WITA, Saksi bersama Rekan menerima penyerahan dari TIM Gabungan BINDA Kaltara, Satgas TNI sebatik, TIM SFOR Lanal Nunukan dan Unit Intel Kodim 0911/Nunukan, atas 2 (dua) orang Perempuan yakni Terdakwa dan Saksi Maria dan barang bukti, karena telah membawa 4 (empat) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Sabu.
  - Bahwa ketika Saksi melakukan interogasi kepada Saksi Maria dan Terdakwa, Terdakwa menjelaskan membawa 2 (dua) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas warna cokelat bertuliskan Wan Fu Lai berisikan baju bekas, kemudian Saksi Maria juga menjelaskan membawa 2 (dua) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas bercorak koran bertuliskan Wan Fu Lai berisikan baju bekas;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Maria mengaku disuruh oleh Sdr. Bro Kets (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk membawa 4 (empat) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu tersebut dari Tawau Malaysia menuju Sebatik, Kab. Nunukan yang rencananya akan dibawa ke Kota Tarakan, yang nantinya Terdakwa dan Saksi Maria akan dihubungi oleh seseorang yang akan mengambil Narkotika jenis sabu, namun tidak mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membawa Narkotika jenis sabu dari Tawau, Malaysia ke Kota Tarakan melalui Sebatik, Kab. Nunukan. Pertama pada awal bulan Agustus tahun 2022 dan kedua pada tanggal 17 November 2022. Sedangkan Saksi Maria baru pertama kali diajak oleh Terdakwa untuk membawa Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Maria dijanjikan upah sejumlah sejumlah RM 10.000 (sepuluh ribu Ringgit Malaysia) perorangnya dan diberikan uang/ongkos jalan sejumlah RM 300 (tiga ratus ringgit Malaysia) oleh Sdr. Bro Kets (DPO) dalam membawa 4 (empat) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi masih mengingat barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bruto 2.061,92 (dua ribu enam puluh satu koma sembilan puluh dua) gram dalam Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 235/BAPB/10835/IX/ 2022 tanggal 19 November 2022 dengan berat bruto 2.061,92 (dua ribu enam puluh satu koma sembilan puluh dua) dan berat Netto 2.024,26 (dua ribu dua puluh empat koma dua enam) gram, dan telah dilakukan pemusnahan dalam tahap penyidikan pada tanggal 23 Desember 2022 sebanyak 2.022,26 (dua ribu dua puluh dua koma dua enam) gram, yang disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk kepentingan pembuktian persidangan dan sisa Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No.: LS4CL/XII/2022/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim yang dikembalikan dengan berat netto akhir 0,4749 (nol koma empat tujuh empat sembilan) gram dan 0,4967 (nol koma empat sembilan enam tujuh) gram, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Wan Fu Lai berisikan pakaian bekas, 2 (dua) buah plastik bungkus teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG, 1 (satu) buah Handpone merk XIAOMI redmi warna biru dengan nomor Sim Card : +60147833276 dan nomor Imei : 502121592964366, 1 (satu) buah Handpone merk VIVO warna biru

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor sim card : +601112055779 dan nomor Imei 1 : 866243058305797, Imei 2 : 866243058305789, 1 (satu) buah Handpone merk samsung warna hitam nomor Imei : 352617374413107, Imei 2 : 352617404413101, 30 (tiga puluh) lembar uang tunai senilai Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) dan 24 (dua puluh empat) lembar uang tunai ringgit malaysia dengan nilai RM.1696, adalah barang bukti yang Saksi terima dari penyerahan TIM Gabungan BINDA Kaltara, Satgas TNI sebatik, TIM SFOR Lanal Nunukan, Unit Intel Kodim 0911/Nunukan yang didapatkan dari diri Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa uang jalan yang diberikan oleh Sdr. Bro Kets (DPO) sejumlah RM 300 (tiga ratus ringgit Malaysia) telah Terdakwa tukarkan setibanya di Pelabuhan Somel, Sebatik, Kab. Nunukan, kemudian dibeli nomor simcard Indonesia sehingga sisanya adalah 30 (tiga puluh) lembar uang tunai senilai Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Maria dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Agung Prihadi, S.H. Bin Taman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan pada hari Kamis tanggal 17 November 2022, sekira pukul 08.40 WITA mendapat informasi adanya pengungkapan jaringan peredaran gelap Narkotika di Pelabuhan Tradisional Somel, di Jl. Usman Harun Rt. 01 Dusun HB 01, Desa Sungai Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WITA, Saksi bersama rekan tiba di Sebatik, Kab. Nunukan, kemudian langsung menuju Pos AL, Sei Pancang, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WITA, Saksi bersama Rekan menerima penyerahan dari TIM Gabungan BINDA Kaltara, Satgas TNI sebatik, TIM SFOR Lanal Nunukan dan Unit Intel Kodim 0911/Nunukan, atas 2 (dua) orang Perempuan yakni Terdakwa dan Saksi Maria serta

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa barang bukti, karena telah membawa 4 (empat) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Sabu, di Pelabuhan Tradisional Somel.

- Bahwa ketika Saksi melakukan interogasi kepada Saksi Maria dan Terdakwa, Terdakwa menjelaskan membawa 2 (dua) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Wan Fu Lai berisikan baju bekas, kemudian Saksi Maria juga menjelaskan membawa 2 (dua) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas bercorak koran bertuliskan Wan Fu Lai berisikan baju bekas.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Maria mengaku disuruh oleh Sdr. Bro Kets (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk membawa 4 (empat) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu tersebut dari Tawau Malaysia menuju Sebatik, Kab. Nunukan yang rencananya akan dibawa ke Kota Tarakan, yang nantinya Terdakwa dan Saksi Maria akan dihubungi oleh seseorang yang akan mengambil Narkotika jenis sabu, namun tidak mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membawa Narkotika jenis sabu dari Tawau, Malaysia ke Kota Tarakan melalui Sebatik, Kab. Nunukan. Pertama pada awal bulan Agustus tahun 2022 dan kedua pada tanggal 17 November 2022. Sedangkan Saksi Maria baru pertama kali diajak oleh Terdakwa untuk membawa Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Maria dijanjikan upah sejumlah sejumlah RM 10.000 (sepuluh ribu Ringgit Malaysia) perorangnya dan diberikan uang/ongkos jalan sejumlah RM 300 (tiga ratus ringgit Malaysia) oleh Sdr. Bro Kets (DPO) dalam membawa 4 (empat) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi masih mengingat barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bruto 2.061,92 (dua ribu enam puluh satu koma sembilan puluh dua) gram dalam Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 235/BAPB/10835/IX/ 2022 tanggal 19 November 2022 dengan berat bruto 2.061,92 (dua ribu enam puluh satu koma sembilan puluh dua) dan berat Netto 2.024,26 (dua ribu dua puluh empat koma dua enam) gram, dan telah dilakukan pemusnahan dalam tahap penyidikan pada tanggal 23 Desember 2022 sebanyak 2.022,26 (dua ribu dua puluh dua koma dua enam) gram, yang disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk kepentingan pembuktian persidangan dan sisa Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laboratorium Narkotika No.: LS4CL/XII/2022/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim yang dikembalikan dengan berat netto akhir 0,4749 (nol koma empat tujuh empat sembilan) gram dan 0,4967 (nol koma empat sembilan enam tujuh) gram, 2 (dua) buah lakban warna cokelat, 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Wan Fu Lai berisikan pakaian bekas, 2 (dua) buah plastik bungkus teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG, 1 (satu) buah Handpone merk XIAOMI redmi warna biru dengan nomor Sim Card : +60147833276 dan nomor Imei : 502121592964366, 1 (satu) buah Handpone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card : +601112055779 dan nomor Imei 1 : 866243058305797, Imei 2 : 866243058305789, 1 (satu) buah Handpone merk samsung warna hitam nomor Imei : 352617374413107, Imei 2 : 352617404413101, 30 (tiga puluh) lembar uang tunai senilai Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) dan 24 (dua puluh empat) lembar uang tunai ringgit malaysia dengan nilai RM.1696, adalah barang bukti yang Saksi terima dari penyerahan TIM Gabungan BINDA Kaltara, Satgas TNI sebatik, TIM SFOR Lanal Nunukan, Unit Intel Kodim 0911/Nunukan yang didapatkan dari diri Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa uang jalan yang diberikan oleh Sdr. Bro Kets (DPO) sejumlah RM 300 (tiga ratus ringgit Malaysia) telah Terdakwa tukarkan setibanya di Pelabuhan Somel, Sebatik, Kab. Nunukan, kemudian dibeli nomor simcard Indonesia sehingga sisanya adalah 30 (tiga puluh) lembar uang tunai senilai Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Maria dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa.
  - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;
3. **Saksi Badaruddin Bin Banda (Alm.)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa karena telah mengamankan 2 (dua) orang perempuan yakni Terdakwa dan Saksi Maria pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 07.10 wita di Pelabuhan tradisional Somel Jl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usman Harun, Rt. 01, Dusun HB 1, Desa Sungai Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, karena membawa 2 (dua) buah tas masing-masing tas berisi 2 (dua) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Sabu, sehingga total ditemukan 4 (empat) bungkus plastik;
- Bahwa awalnya Saksi melihat gerak-gerik mencurigakan dan ketika diajak bicara Terdakwa dan Saksi Maria berlogat Malaysia. Selanjutnya Saksi meminta Kartu Identitas/ Tanda Pengenal kedua orang tersebut namun hanya Terdakwa yang memiliki KTP, sedangkan Saksi Maria tidak bisa memperlihatkan Kartu Identitas/ Tanda Pengenal apapun. Selanjutnya Saksi memeriksa barang bawaan berupa 2 (dua) buah tas dan Saksi menemukan terdapat bungkus berlakban. Karena mencurigakan, Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Maria ke Gudang Material di wilayah Somel, lalu berkoordinasi dengan KABINDA untuk berkoordinasi dengan Tim satuan gabungan Intelijen (SGI), kemudian dilakukan pemeriksaan oleh terhadap 2 (dua) buah tas jinjing yang terdiri dari 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Wan Fu Lai berisikan pakaian bekas yang dibawa oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah tas bercorak koran bertuliskan Wan Fu Lai berisikan pakaian bekas yang dibawa oleh Saksi Maria yang di dalamnya masing-masing ditemukan berisi 2 (dua) bungkus plastik berbentuk kotak, sehingga jumlah total 4 (empat) bungkus plastik berbentuk kotak, dengan ciri-ciri 3 (tiga) bungkus dilakban warna coklat kemudian di dalamnya ada bungkus teh warna hijau bertuliskan plastik teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG dan 1 (satu) bungkus plastik berbentuk kotak yang dibungkus bungkus teh warna hijau bertuliskan plastik teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG. Kemudian setelah di buka 4 (empat) bungkus plastik berbentuk kotak tersebut berisikan plastik bening yang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Maria mengaku mendapatkan 4 (empat) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Bro Kets (DPO) di Tawau malaysia yang akan di bawa dari Tawau singgah ke Sebatik dan selanjutnya dibawa ke Tarakan, kemudian ada orang yang akan mengambil 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut tetapi baik Terdakwa ataupun Saksi Maria tidak mengenalnya;
  - Bahwa sarana transportasi yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Maria untuk membawa 4 (empat) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Sabu dari Tawau menuju ke Tarakan, yaitu dari Tawau ke Sebatik

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan speed lokal angkutan penumpang dan rencananya dari Sebatik menuju ke Tarakan menggunakan speed reguler;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membawa jenis Sabu ke Tarakan. Sedangkan Saksi Maria baru pertama kali membawa Sabu tersebut.
- Bahwa terhadap barang-barang bukti yang dilihatkan oleh Penuntut Umum adalah benar:
  - 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Wan Fu Lai berisikan pakaian bekas yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus besar plastik yang masing-masing dilakban warna coklat dengan dibungkus 2 (dua) buah plastik teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu yang masing-masing bungkus beratnya sekitar 1 (satu) kilogram yang Saksi temukan di atas meja di warung saat mengamankan Terdakwa.
  - 1 (satu) buah tas bercorak koran bertuliskan Wan Fu Lai berisikan pakaian bekas yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus besar plastik yang masing-masing dilakban warna coklat dengan dibungkus 2 (dua) buah plastik teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu yang masing-masing bungkus beratnya sekitar 1 (satu) kilogram yang Saksi temukan di atas meja di warung saat mengamankan Saksi Maria;
  - 3 (tiga) handpone milik Terdakwa, terdiri dari 1 (satu) buah Handpone merk XIAOMI redmi warna biru dengan nomor Sim Card : +60147833276 dan nomor Imei : 502121592964366, 1 (satu) buah Handpone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card : +601112055779 dan nomor Imei 1 : 866243058305797, Imei 2 : 866243058305789, 1 (satu) buah Handpone merk samsung warna hitam nomor Imei : 352617374413107, Imei 2 : 352617404413101, 1 (satu) buah handphone merk Huawei warna hijau dengan nomor sim card: +60146850311 dan nomor imei 1 : 867962050527640, imei 2 : 867962050527657 milik Saksi Maria;
- 4 (dua puluh empat) lembar uang tunai ringgit malaysia dengan nilai RM.1696 milik Terdakwa.
- 30 (tiga puluh) lembar uang tunai senilai Rp1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa uang jalan yang diberikan oleh Sdr. Bro Kets (DPO) sejumlah RM 300 (tiga ratus ringgit Malaysia) telah Terdakwa tukarkan setibanya di Pelabuhan Somel, Sebatik, Kab.

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, kemudian dibelikan nomor simcard Indonesia sehingga sisanya adalah 30 (tiga puluh) lembar uang tunai senilai Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Maria Als LIN Binti BERNADUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi telah ditangkap dan diamankan ke Pos Marinir oleh Petugas karena membawa Narkotika jenis sabu di dalam tas yang kami bawa, pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 07.10 wita di Pelabuhan Somel Desa Sungai Pancang Kec. Sebatik Utara Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Petugas menemukan di dalam 1 (satu) buah tas bercorak koran bertuliskan Wan Fu Lai berisikan pakaian bekas yang Saksi bawa terdapat sebanyak 2 (dua) buah plastik bungkus teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG dan dilakban warna coklat yang berisi Narkotika jenis sabu yang beratnya masing-masing sekitar 1 (satu) kilogram. Kemudian Petugas juga menemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Wan Fu Lai berisikan pakaian bekas yang Terdakwa bawa terdapat 2 (dua) buah plastik bungkus teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG dan dilakban warna coklat yang berisi Narkotika jenis sabu yang beratnya masing-masing sekitar 1 (satu) kilogram;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah tas yang masing-masing berisi 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. Bro Kets (DPO), yang tinggal di Tawau, Malaysia, kemudian tas tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi Maria di dalam mobil di Pelabuhan Tawau, Malaysia;
- Bahwa Saksi baru pertama kali diajak oleh Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu, karena pada pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 sekira pukul 10.00 pagi waktu Malaysia, ketika Saksi sedang berada di Rumah, Terdakwa menghubungi melalui 1 (satu) buah handphone merek Huawei warna hijau dengan nomor sim card: +60146850311 dan nomor imei 1 : 867962050527640, imei 2 : 867962050527657 milik Saksi dan dalam

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesan suara (voice notes) berkata **"Ada bosku telpon tadi, mau antar barang, kau mau ikut? aku mau gerak ini."** Kemudian Saksi jawab **"Iya Saya ikut"**;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Maria sudah sering berkomunikasi melalui telepon dan whatsapp, kemudian Terdakwa pernah bercerita pernah mengantar Narkotika jenis Sabu dari Tawau ke Tarakan dengan mendapatkan sejumlah upah dan rencananya akan berangkat lagi untuk mengantar barang dan akan mengajak Saksi dengan upah apabila proyek mengantar Narkotika jenis Sabu tersebut berhasil Saksi akan mendapatkan upah sejumlah RM 2500 (dua ribu lima ratus ringgit Malaysia), sehingga akhirnya Saksi yang membutuhkan uang menyetujui ajakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa berkata **"kau tunggu di situ, aku ambil kau"**.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2023, sekira pukul 02.00 waktu Malaysia, Terdakwa datang ke Rumah Saksi untuk menjemput Saksi dengan menggunakan mobil tumpangan lalu kami berangkat menuju Rumah nenek Terdakwa di Kampung Pisang, Tawau. Sekira Pukul 04.00 waktu Malaysia kami sampai di Rumah Nenek Terdakwa, lalu kami beristirahat sebentar dan sekira pukul 05.00 waktu Malaysia kami bangun dan bersiap untuk pergi ke Pelabuhan. Sekira pukul 05.15 waktu Malaysia datang 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya adalah Sdr. Bro Kets (DPO) kenalan Terdakwa menjemput kami menggunakan sebuah mobil. Selanjutnya di perjalanan Saksi melihat Sdr. Bro Kets (DPO) yang berada di samping pengemudi memberikan 2 (dua) tas jinjing ke arah kursi belakang dan disambut oleh Terdakwa. Sesampainya di Pelabuhan Sdr. Bro Kets (DPO) meminta handphone milik Terdakwa memasukkan sebuah nomor telepon di handpone tersebut kemudian mengembalikan handpone Terdakwa. Selanjutnya Saksi turun dengan membawa 1 (satu) buah tas bercorak koran bertuliskan Wan Fu Lai sedangkan Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Wan Fu Lai kemudian Terdakwa dan Saksi Maria berjalan kaki menuju Pelabuhan, kemudian Terdakwa didatangi oleh seorang laki-laki mengarahkan kami menunggu speed yang akan dinaiki. Selanjutnya Terdakwa menyuruh laki-laki tersebut untuk membantu mengangkat barang bawaan kami dan sekira jam 06.35 waktu Tawau Malaysia speed berangkat menuju ke Indonesia dan sekira jam 06.50 WITA speed sudah bersandar di pelabuhan Sebatik. Selanjutnya Saksi turun dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) buah tas bercorak koran bertuliskan Wan Fu Lai, sedangkan Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Wan Fu Lai.

- Bahwa Terdakwa bertanya kepada seorang laki-laki yang menurutnya adalah tukang ojek dan menyampaikan ingin membeli *sim card* lalu diarahkan untuk membeli *sim card* ke seorang perempuan yang berjualan dan Perempuan tersebut membantu Terdakwa sampai nomor yang dibeli aktif di 1 (satu) buah Handpone merk samsung warna hitam nomor Imei : 352617374413107, Imei 2 : 352617404413101 milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa mengirimkan foto nomor *sim card* tersebut kepada Sdr. Bro Kets (DPO) melalui chat whatsapp dan sekira jam 07.10 WITA seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal mengecek tas bawaan dan meminta identitas, kemudian Saksi dan Terdakwa di bawa ke Pos Marinir dan dilakukan pemeriksaan lagi terhadap tas bawaan dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu dimasing-masing tas bawaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana akan mendapatkan upah yang dijanjikan oleh Sdr. Bro Kets (DPO) melalui Terdakwa, karena yang mengurus upah tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menelepon sebuah nomor yang diberikan Sdr. Bro Kets (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, namun nomor tersebut tidak aktif sehingga Saksi sempat berkata " ***mungkin kita kena tipu ini*** ";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang akan mengambil 4 (empat) bungkus besar plastik berisi sabu yang rencananya akan dibawa ke Tarakan, karena semuanya yang mengatur adalah Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum:
  - 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Wan Fu Lai berisikan pakaian bekas yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus besar plastik yang masing-masing dilakban warna coklat dengan dibungkus 2 (dua) buah plastik teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu yang masing-masing bungkus beratnya sekitar 1 (satu) kilogram adalah tas yang Terdakwa bawa dan ditemukan oleh Petugas ketika mengamankan Saksi dan Terdakwa.
  - 1 (satu) buah tas bercorak koran bertuliskan Wan Fu Lai berisikan pakaian bekas yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus besar plastik yang masing-masing dilakban warna coklat dengan dibungkus 2 (dua) buah plastik teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi plastik

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu yang masing-masing bungkus beratnya sekitar 1 (satu) kilogram adalah tas yang Saksi bawa dan ditemukan oleh Petugas ketika mengamankan Saksi dan Terdakwa.

- 3 (tiga) handphone milik Terdakwa, terdiri dari 1 (satu) buah Handpone merk XIAOMI redmi warna biru dengan nomor Sim Card : +60147833276 dan nomor Imei : 502121592964366, 1 (satu) buah Handpone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card : +601112055779 dan nomor Imei 1 : 866243058305797, Imei 2 : 866243058305789, 1 (satu) buah Handpone merk samsung warna hitam nomor Imei : 352617374413107, Imei 2 : 352617404413101, yang diberikan oleh Sdr. Bro Kets (DPO) kepada Terdakwa, dan telah Terdakwa belikan simcard baru dengan nomor: 082159899327 begitu sampai di Sebatik, Kab. Nunukan, 1 (satu) buah handphone merk Huawei warna hijau dengan nomor sim card: +60146850311 dan nomor imei 1 : 867962050527640, imei 2 : 867962050527657 milik Saksi.
- 4 (dua puluh empat) lembar uang tunai ringgit malaysia dengan nilai RM. 1696 (seribu enam ratus Sembilan puluh enam ringgit Malaysia) adalah milik Terdakwa.
- 30 (tiga puluh) lembar uang tunai senilai Rp1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa, merupakan uang jalan yang awalnya Terdakwa dapatkan dari Sdr. Bro Kets (DPO) sejumlah RM 300 (tiga ratus ringgit Malaysia) yang telah ditukar ke mata uang rupiah begitu sampai di Sebatik, Kab. Nunukan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perbuatan jual beli antara Sdr. Bro Kets (DPO) dengan orang yang rencananya akan mengambil 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Sabu yang Saksi dan Terdakwa bawa. Karena Saksi hanya ikut mengantar Narkotika karena diajak oleh Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan baik Saksi yang meringankan/ *a de charge* maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Maria telah ditangkap dan diamankan ke Pos Marinir oleh Petugas karena membawa Narkotika jenis sabu di dalam tas yang kami bawa, pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 07.10 wita di Pelabuhan Somel Desa Sungai Pancang Kec. Sebatik Utara Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Petugas menemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Wan Fu Lai yang Terdakwa bawa berisikan pakaian bekas dan terdapat 2 (dua) buah plastik bungkus teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG dilakban warna coklat berisi Narkotika jenis sabu yang beratnya masing-masing sekitar 1 (satu) kilogram. Kemudian Petugas juga menemukan di dalam 1 (satu) buah tas bercorak koran bertuliskan Wan Fu Lai yang Saksi Maria bawa berisikan pakaian bekas dan terdapat sebanyak 2 (dua) buah plastik bungkus teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG dilakban warna coklat berisi Narkotika jenis sabu yang beratnya masing-masing sekitar 1 (satu) kilogram;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Maria mendapatkan 2 (dua) buah tas yang masing-masing berisi 2 (dua) bungkus sabu tersebut dari Sdr. Bro Kets (DPO), yang tinggal di Tawau, Malaysia, yang diserahkan oleh Sdr. Bro Kets (DPO) di dalam mobil di Pelabuhan Tawau Malaysia;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Bro Kets (DPO) dari Grup whatsapp "SEMBANG-SEMBANG" sekitar bulan Juli tahun 2022, kemudian Sdr. Bro Kets (DPO) menghubungi Terdakwa melalui chat pribadi menawarkan apakah Terdakwa mau kerja mengantarkan Narkotika untuk pakai di club (semacam *extacy*) ke Tarakan dan akan diberikan upah sebesar RM 5000 (lima ribu ringgit Malaysia) setiap satu bungkusnya dan mengatakan jangan risau karena semua sudah diatur di sebelah, sehingga pada bulan Agustus Terdakwa berani menerima tawaran Sdr. Bro Kets (DPO) untuk membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke Tarakan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini disuruh oleh Sdr. Bro Kets (DPO) untuk membawa sabu ke Tarakan. Pertama pada bulan Agustus 2022 Terdakwa disuruh membawa 1 (satu) bungkus di dalam tas ransel, yang Saksi bawa ke Tarakan melalui Pelabuhan Sebatik dan berhasil lolos,

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Nnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mendapatkan upah sejumlah RM 5000 (lima ribu ringgit Malaysia). Sedangkan untuk Saksi Maria adalah baru pertama kali diajak oleh Terdakwa untuk membawa sabu;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 sekira pukul 10.00 pagi waktu Malaysia, Sdr. Bro Kets (DPO) dengan menggunakan nomor Malaysia +601129960839 menghubungi Terdakwa untuk pergi ke Tawau mengantar Sabu dengan tujuan Kota Tarakan dan menyuruh Terdakwa untuk mencari teman guna membantu membawa Sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi Maria mengajak ikut mengantarkan Sabu ke Kota Tarakan. Sekira pukul 02.30 sore waktu Malaysia, Terdakwa berangkat dari Sandakan, Malaysia menuju Tawau, Malaysia untuk menemui dan menjemput Saksi Maria dan tiba sekira pukul 03.00 pagi waktu Malaysia di Rumah Saksi Maria. Ketika di perjalanan Terdakwa dan Saksi Maria singgah makan dan pada saat itulah Terdakwa memberitahu bahwa upah yang akan didapatkan apabila berhasil membawa 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu yaitu sejumlah RM 5000 (lima ribu ringgit Malaysia) yang akan dibagi dua yaitu masing-masing RM 2500 (dua ribu lima ratus ringgit Malaysia). Awalnya Saksi Maria takut, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi Maria tidak perlu khawatir semua sudah diatur oleh Sdr. Bro Kets (DPO) dan menceritakan bahwa Terdakwa sudah pernah lolos, sehingga Saksi mau ikut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 06.10 pagi waktu Malaysia Saksi Maria dan Terdakwa dijemput oleh Sdr. Bro Kets (DPO) dan diantar menuju Pelabuhan Tawau, Malaysia. Sesampainya di Pelabuhan Sdr. Bro Kets (DPO) menyuruh Saksi Maria membawa 1 (satu) buah tas bercorak koran bertuliskan Wan Fu Lai dan Terdakwa disuruh membawa 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Wan Fu Lai dan masing-masing dijanjikan mendapatkan upah sebesar RM 10.000 (sepuluh ribu ringgit Malaysia) perorangnya apabila berhasil mengantar Narkotika tersebut. Terdakwa dan Saksi Maria juga diberikan uang jalan sebesar RM 300 (tiga ratus ringgit Malaysia) serta 1 (satu) buah Handpone merk samsung warna hitam nomor Imei : 352617374413107, Imei 2 : 352617404413101 tanpa nomor simcard dengan perintah agar Terdakwa membeli simcard Indonesia setibanya di Sebatik karena orang yang akan menerima Narkotika tersebut akan menghubungi Terdakwa begitu sampai di Tarakan;
- Bahwa sebelum turun dari dalam mobil menuju Pelabuhan, Sdr. Bro Kets (DPO) sempat meminta handphone milik Terdakwa untuk mencatat nomor orang yang akan menerima Narkotika jenis Sabu ini di Tarakan, sehingga

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan 1 (satu) buah Handpone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card : +601112055779 dan nomor Imei 1 : 866243058305797, Imei 2 : 866243058305789 kepada Sdr. Bro Kets (DPO). Kemudian Sdr. Bro Kets (DPO) menyimpan nomor 081350481575 di dalam handphone tersebut;

- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik berisi sabu tersebut rencananya akan Terdakwa bawa bersama-sama Saksi Maria ke Tarakan untuk diserahkan kepada orang yang tidak Terdakwa kenal, namun menurut Sdr. Bro Kets (DPO) orang tersebut adalah orang yang sama dengan orang yang dulu menerima 1 (satu) bungkus Sabu yang berhasil Terdakwa bawa;
- Bahwa Sdr. Bro Kets (DPO) melarang Terdakwa untuk menelpon nomor 081350481575 tersebut. Namun setelah Terdakwa telah membeli simcard baru dan menginformasikannya kepada Sdr. Bro Kets (DPO), Terdakwa tidak kunjung dihubungi sehingga Terdakwa mencoba menelpon nomor 081350481575 yang sebelumnya disimpan Sdr. Bro Kets (DPO) di dalam handphone Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, namun nomor tersebut tidak aktif sehingga Saksi Maria sempat berkata " **mungkin kita kena tipu ini** ";
- Bahwa tidak lama petugas datang dan bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Maria dari mana dan mau kemana, kemudian dijawab dari Tawau mau ke Tarakan, kemudian petugas tersebut memeriksa tas yang dibawa dan berhasil menemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu di masing-masing tas, kemudian Terdakwa dan Saksi Maria dibawa ke Pos Marinir dan selanjutnya di bawa ke BNNP Kaltara;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu sebelumnya dengan orang yang akan mengambil 4 (empat) bungkus besar plastik berisi sabu tersebut, karena ketika Terdakwa melakukan pengantaran yang pertama kali yang mengambil barang tersebut di Pelabuhan SDF Tarakan adalah seorang Wanita yang menggunakan jilbab dan menggunakan masker dan hanya bertemu sebentar saja;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum:
  - 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Wan Fu Lai berisikan pakaian bekas yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus besar plastik yang masing-masing dilakban warna coklat dengan dibungkus 2 (dua) buah plastik teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu yang masing-masing bungkus beratnya sekitar 1 (satu) kilogram adalah tas yang Terdakwa bawa dan ditemukan oleh Petugas ketika mengamankan Terdakwa dan Saksi Maria.

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas bercorak koran bertuliskan Wan Fu Lai berisikan pakaian bekas yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus besar plastik yang masing-masing dilakban warna coklat dengan dibungkus 2 (dua) buah plastik teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu yang masing-masing bungkus beratnya sekitar 1 (satu) kilogram adalah tas yang Saksi Maria bawa dan ditemukan oleh Petugas ketika mengamankan Terdakwa dan Saksi Maria.
- 1 (satu) buah Handpone merk samsung warna hitam nomor Imei : 352617374413107, Imei 2 : 352617404413101 adalah handphone yang diberikan oleh Sdr. Bro Kets (DPO) kepada Terdakwa, dan telah Terdakwa belikan simcard baru dengan nomor: 082159899327 begitu sampai di Sebatik, Kab. Nunukan.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan no simcard +601112055779 dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi warna biru dengan nomor simcard: +60147833276 milik Terdakwa.
- Uang Ringgit Malaysia sebanyak RM 1696 (seribu enam ratus Sembilan puluh enam ringgit Malaysia) adalah uang milik Terdakwa pribadi.
- Uang Tunai sejumlah Rp 1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) adalah uang jalan yang awalnya Terdakwa dapatkan dari Sdr. Bro Kets (DPO) sejumlah RM 300 (tiga ratus ringgit Malaysia) yang telah Terdakwa tukar ke mata uang rupiah begitu sampai di Sebatik, Kab. Nunukan.
- Bahwa ciri-ciri Sdr. Bro Kets (DPO) adalah seorang laki-laki berusia sekitar 38 tahun, tinggi sekitar 164, berbadan kurus, berkulit putih, berjanggut, warga Negara Indonesia yang tinggal di Tawau Malaysia, Suku Bugis, menggunakan mobil sedan proton warna hitam.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Maria mengetahui isi di dalam tas tersebut adalah Narkotika jenis Sabu yang dilarang di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada perbuatan jual beli antara Sdr. Bro Kets (DPO) dengan orang yang rencananya akan mengambil 4 (empat) bungkus Sabu tersebut, karena Terdakwa dan Saksi Maria hanya disuruh mengantar saja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Maria tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang terkait Sabu tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa.

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 235/BAPB/10835/IX/ 2022 tanggal 19 November 2022, yang ditandatangani oleh DWI RINI MARSETIYO ASTUTI, SE., selaku pimpinan PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2.061,92 (dua ribu enam puluh satu koma sembilan puluh dua) gram, an. Terdakwa IDA INANDA Binti SANANG dengan rincian:

KETERANGAN	BERAT BRUTO (gram)	BERAT PLASTIK (gram)	BERAT NETTO (gram)
BB 1	1.020,45	18,83	1.001,62
BB 2	1.041,47	18,83	1.022.64
Total	2.061,92	37,66	2.024,26

- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 November 2022 dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara, bahwa dari 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih berupa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 2.061,92 (dua ribu enam puluh satu koma sembilan puluh dua) gram, telah disisihkan dari masing-masing bungkus tersebut untuk keperluan uji laboratorium narkotika dengan berat netto  $\pm 0,5$  (nol koma lima) gram;
- Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 23 Desember 2022 dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara, bahwa telah dilakukan pemusnahan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih berupa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 2.022,26 (dua ribu dua puluh dua koma dua puluh enam) gram;
- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No.: LS4CL/XII/2022/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 12 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika), dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening kode sampel A1 dan 1 (satu) bungkus plastik bening kode sampel B1 adalah positif Narkotika, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bruto 2.061,92 (dua ribu enam puluh satu koma sembilan puluh dua) gram (yang sebelumnya telah disisihkan masing-masing bungkus sebanyak  $\pm$  0,5 gram berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 November 2022 untuk keperluan pemeriksaan laboratorium dan dikembalikan dengan berat netto akhir 0,4749 (nol koma empat tujuh empat sembilan) gram dan 0,4967 (nol koma empat sembilan enam tujuh) gram dan sebelumnya telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 23 Desember 2022);
2. 30 (tiga puluh) lembar uang tunai senilai Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu);
3. 24 (dua puluh empat) lembar uang tunai ringgit malaysia dengan nilai RM.1696;
4. 2 (dua) buah lakban warna cokelat;
5. 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Wan Fu Lai berisikan pakaian bekas;
6. 1 (satu) buah Handpone merk XIAOMI redmi warna biru dengan nomor Sim Card : +60147833276 dan nomor Imei : 502121592964366;
7. 1 (satu) buah Handpone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card : +601112055779 dan nomor Imei 1 : 866243058305797, Imei 2 : 866243058305789;
8. 1 (satu) buah Handpone merk samsung warna hitam nomor Imei : 352617374413107, Imei 2 : 352617404413101;
9. 2 (dua) buah plastik bungkus teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap telah dicatat dan tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Maria telah ditangkap dan diamankan ke Pos Marinir oleh Petugas karena membawa Narkotika jenis sabu di dalam tas yang kami bawa, pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 07.10 wita di Pelabuhan Somel Desa Sungai Pancang Kec. Sebatik Utara Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Petugas menemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Wan Fu Lai yang Terdakwa bawa berisikan pakaian bekas dan terdapat 2 (dua) buah plastik bungkus teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG dilakban warna coklat berisi Narkotika jenis sabu yang beratnya masing-masing sekitar 1 (satu) kilogram. Kemudian Petugas juga menemukan di dalam 1 (satu) buah tas bercorak koran bertuliskan Wan Fu Lai yang Saksi Maria bawa berisikan pakaian bekas dan terdapat sebanyak 2 (dua) buah plastik bungkus teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG dilakban warna coklat berisi Narkotika jenis sabu yang beratnya masing-masing sekitar 1 (satu) kilogram;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Maria mendapatkan 2 (dua) buah tas yang masing-masing berisi 2 (dua) bungkus sabu tersebut dari Sdr. Bro Kets (DPO), yang tinggal di Tawau, Malaysia, yang diserahkan oleh Sdr. Bro Kets (DPO) di dalam mobil di Pelabuhan Tawau Malaysia;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal Sdr. Bro Kets (DPO) dari Grup whatsapp "SEMBANG-SEMBANG" sekitar bulan Juli tahun 2022, kemudian Sdr. Bro Kets (DPO) menghubungi Terdakwa melalui chat pribadi menawarkan apakah Terdakwa mau kerja mengantarkan Narkotika untuk pakai di club (semacam *extacy*) ke Tarakan dan akan diberikan upah sebesar RM 5000 (lima ribu ringgit Malaysia) setiap satu bungkusnya dan mengatakan jangan risau karena semua sudah diatur di sebelah, sehingga pada bulan Agustus Terdakwa berani menerima tawaran Sdr. Bro Kets (DPO) untuk membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke Tarakan;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini disuruh oleh Sdr. Bro Kets (DPO) untuk membawa sabu ke Tarakan. Pertama pada bulan Agustus 2022 Terdakwa disuruh membawa 1 (satu) bungkus di dalam tas ransel, yang Saksi bawa ke Tarakan melalui Pelabuhan Sebatik dan berhasil lolos, kemudian Terdakwa mendapatkan upah sejumlah RM 5000 (lima ribu ringgit Malaysia). Sedangkan untuk Saksi Maria adalah baru pertama kali diajak oleh Terdakwa untuk membawa sabu;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 sekira pukul 10.00 pagi waktu Malaysia, Sdr. Bro Kets (DPO) dengan menggunakan nomor Malaysia +601129960839 menghubungi Terdakwa untuk pergi ke Tawau mengantar Sabu dengan tujuan Kota Tarakan dan menyuruh Terdakwa untuk mencari teman guna membantu membawa Sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi Maria mengajak ikut mengantarkan Sabu ke Kota Tarakan. Sekira pukul 02.30 sore waktu Malaysia, Terdakwa berangkat dari

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandakan, Malaysia menuju Tawau, Malaysia untuk menemui dan menjemput Saksi Maria dan tiba sekira pukul 03.00 pagi waktu Malaysia di Rumah Saksi Maria. Ketika di perjalanan Terdakwa dan Saksi Maria singgah makan dan pada saat itulah Terdakwa memberitahu bahwa upah yang akan didapatkan apabila berhasil membawa 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu yaitu sejumlah RM 5000 (lima ribu ringgit Malaysia) yang akan dibagi dua yaitu masing-masing RM 2500 (dua ribu lima ratus ringgit Malaysia). Awalnya Saksi Maria takut, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi Maria tidak perlu khawatir semua sudah diatur oleh Sdr. Bro Kets (DPO) dan menceritakan bahwa Terdakwa sudah pernah lolos, sehingga Saksi mau ikut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 06.10 pagi waktu Malaysia Saksi Maria dan Terdakwa dijemput oleh Sdr. Bro Kets (DPO) dan diantar menuju Pelabuhan Tawau, Malaysia. Sesampainya di Pelabuhan Sdr. Bro Kets (DPO) menyuruh Saksi Maria membawa 1 (satu) buah tas bercorak koran bertuliskan Wan Fu Lai dan Terdakwa disuruh membawa 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Wan Fu Lai dan masing-masing dijanjikan mendapatkan upah sebesar RM 10.000 (sepuluh ribu ringgit Malaysia) perorangnya apabila berhasil mengantar Narkotika tersebut. Terdakwa dan Saksi Maria juga diberikan uang jalan sebesar RM 300 (tiga ratus ringgit Malaysia) serta 1 (satu) buah Handpone merk samsung warna hitam nomor Imei : 352617374413107, Imei 2 : 352617404413101 tanpa nomor simcard dengan perintah agar Terdakwa membeli simcard Indonesia setibanya di Sebatik karena orang yang akan menerima Narkotika tersebut akan menghubungi Terdakwa begitu sampai di Tarakan;
- Bahwa benar sebelum turun dari dalam mobil menuju Pelabuhan, Sdr. Bro Kets (DPO) sempat meminta handphone milik Terdakwa untuk mencatat nomor orang yang akan menerima Narkotika jenis Sabu ini di Tarakan, sehingga Terdakwa memberikan 1 (satu) buah Handpone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card : +60112055779 dan nomor Imei 1 : 866243058305797, Imei 2 : 866243058305789 kepada Sdr. Bro Kets (DPO). Kemudian Sdr. Bro Kets (DPO) menyimpan nomor 081350481575 di dalam handphone tersebut;
- Bahwa benar 4 (empat) bungkus plastik berisi sabu tersebut rencananya akan Terdakwa bawa bersama-sama Saksi Maria ke Tarakan untuk diserahkan kepada orang yang tidak Terdakwa kenal, namun menurut Sdr. Bro Kets (DPO) orang tersebut adalah orang yang sama dengan orang yang dulu menerima 1 (satu) bungkus Sabu yang berhasil Terdakwa bawa;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sdr. Bro Kets (DPO) melarang Terdakwa untuk menelpon nomor 081350481575 tersebut. Namun setelah Terdakwa telah membeli simcard baru dan menginformasikannya kepada Sdr. Bro Kets (DPO), Terdakwa tidak kunjung dihubungi sehingga Terdakwa mencoba menelpon nomor 081350481575 yang sebelumnya disimpan Sdr. Bro Kets (DPO) di dalam handphone Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, namun nomor tidak aktif sehingga Saksi Maria sempat berkata “ ***mungkin kita kena tipu ini***”;
- Bahwa benar tidak lama petugas datang dan bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Maria dari mana dan mau kemana, kemudian dijawab dari Tawau mau ke Tarakan, kemudian petugas tersebut memeriksa tas yang dibawa dan berhasil menemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu di masing-masing tas, kemudian Terdakwa dan Saksi Maria dibawa ke Pos Marinir dan selanjutnya di bawa ke BNNP Kaltara;
- Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu sebelumnya dengan orang yang akan mengambil 4 (empat) bungkus besar plastik berisi sabu tersebut, karena ketika Terdakwa melakukan pengantaran yang pertama kali yang mengambil barang tersebut di Pelabuhan SDF Tarakan adalah seorang Wanita yang menggunakan jilbab dan menggunakan masker dan hanya bertemu sebentar saja;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum:
  - 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Wan Fu Lai berisikan pakaian bekas yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus besar plastik yang masing-masing dilakban warna coklat dengan dibungkus 2 (dua) buah plastik teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu yang masing-masing bungkus beratnya sekitar 1 (satu) kilogram adalah tas yang Terdakwa bawa dan ditemukan oleh Petugas ketika mengamankan Terdakwa dan Saksi Maria.
  - 1 (satu) buah tas bercorak koran bertuliskan Wan Fu Lai berisikan pakaian bekas yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus besar plastik yang masing-masing dilakban warna coklat dengan dibungkus 2 (dua) buah plastik teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu yang masing-masing bungkus beratnya sekitar 1 (satu) kilogram adalah tas yang Saksi Maria bawa dan ditemukan oleh Petugas ketika mengamankan Terdakwa dan Saksi Maria.
  - 1 (satu) buah Handpone merk samsung warna hitam nomor Imei : 352617374413107, Imei 2 : 352617404413101 adalah handphone yang diberikan oleh Sdr. Bro Kets (DPO) kepada Terdakwa, dan telah Terdakwa

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Nnk



belikan simcard baru dengan nomor: 082159899327 begitu sampai di Sebatik, Kab. Nunukan.

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan no simcard +601112055779 dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi warna biru dengan nomor simcard: +60147833276 milik Terdakwa.
- Uang Ringgit Malaysia sebanyak RM 1696 (seribu enam ratus Sembilan puluh enam ringgit Malaysia) adalah uang milik Terdakwa pribadi.
- Uang Tunai sejumlah Rp 1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) adalah uang jalan yang awalnya Terdakwa dapatkan dari Sdr. Bro Kets (DPO) sejumlah RM 300 (tiga ratus ringgit Malaysia) yang telah Terdakwa tukar ke mata uang rupiah begitu sampai di Sebatik, Kab. Nunukan.
- Bahwa ciri-ciri Sdr. Bro Kets (DPO) adalah seorang laki-laki berusia sekitar 38 tahun, tinggi sekitar 164, berbadan kurus, berkulit putih, berjanggut, warga Negara Indonesia yang tinggal di Tawau Malaysia, Suku Bugis, menggunakan mobil sedan proton warna hitam.
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Maria mengetahui isi di dalam tas tersebut adalah Narkotika jenis Sabu yang dilarang di Indonesia;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui apakah ada perbuatan jual beli antara Sdr. Bro Kets (DPO) dengan orang yang rencananya akan mengambil 4 (empat) bungkus Sabu tersebut, karena Terdakwa dan Saksi Maria hanya disuruh mengantar saja;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Maria tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang terkait Sabu tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 235/BAPB/10835/IX/ 2022 tanggal 19 November 2022, yang ditandatangani oleh DWI RINI MARSETIYO ASTUTI, SE., selaku pimpinan PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2.061,92 (dua ribu enam puluh satu koma sembilan puluh dua) gram, an. Terdakwa IDA INANDA Binti SANANG dengan rincian:

KETERANGAN	BERAT BRUTO (gram)	BERAT PLASTIK (gram)	BERAT NETTO (gram)
BB 1	1.020,45	18,83	1.001,62
BB 2	1.041,47	18,83	1.022.64



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	2.061,92	37,66	2.024,26
-------	----------	-------	----------

- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No.: LS4CL/XII/2022/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 12 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika), dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening kode sampel A1 dan 1 (satu) bungkus plastik bening kode sampel B1 adalah positif Narkotika, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau, Kedua: Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## a. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang





melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa, kemudian keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah seorang perempuan bernama **IDA INANDA Binti SANANG** tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur barangsiaapa telah terbukti ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

**b. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 pada Pasal 1 angka 18 telah memberikan pengertian sendiri untuk 'permufakatan jahat' yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang termasuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daftar Narkotika Golongan I antara lain kokaina, tanaman ganja, asetorfina, metkatinona, amfetamina, fenetilina, **metamfetamina**, zipepprol dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang diartikan tanpa hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah dan berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menawarkan untuk dijual**” adalah memberi kesempatan kepada oranglain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang atau keuntungan yang lain;

Menimbang, bahwa “**menjual**” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada oranglain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Sedangkan “**membeli**” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menerima**” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menjadi perantara dalam jual beli**” adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menukar**” dapat diartikan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan “**menyerahkan**” adalah memberikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya kepada kekuasaan oranglain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa dan Saksi Maria telah ditangkap dan diamankan ke Pos Marinir oleh Petugas karena membawa Narkotika jenis sabu di dalam tas yang kami bawa, pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 07.10 wita di Pelabuhan Somel Desa Sungai Pancang Kec. Sebatik Utara Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa Petugas menemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Wan Fu Lai yang Terdakwa bawa berisikan pakaian bekas dan terdapat 2 (dua) buah plastik bungkus teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG dilakban warna coklat berisi Narkotika jenis sabu yang beratnya masing-masing sekitar 1 (satu) kilogram. Kemudian Petugas juga menemukan di dalam 1 (satu) buah tas bercorak koran bertuliskan Wan Fu Lai yang Saksi Maria bawa berisikan pakaian bekas dan terdapat sebanyak 2 (dua) buah plastik bungkus teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG dilakban warna coklat berisi Narkotika jenis sabu yang beratnya masing-masing sekitar 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Maria mendapatkan 2 (dua) buah tas yang masing-masing berisi 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut dari seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama Sdr. Bro Kets (DPO), yang tinggal di Tawau, Malaysia. Dimana tas tersebut Sdr. Bro Kets (DPO) diserahkan di dalam mobil di Pelabuhan Tawau Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. Bro Kets (DPO) melainkan kenal dari Grup whatsapp “SEMBANG-SEMBANG” sekitar bulan Juli tahun 2022. Dari Grup tersebut kemudian Sdr. Bro Kets (DPO) menghubungi Terdakwa melalui *personal messages* chat pribadi menawarkan apakah Terdakwa mau kerja mengantarkan barang ke Tarakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali dengan kali ini disuruh oleh Sdr. Bro Kets (DPO) untuk membawa Narkotika jenis sabu ke Tarakan. Pertama pada bulan Agustus 2022 Terdakwa disuruh membawa 1 (satu) bungkus di dalam tas ransel, yang Saksi bawa ke Tarakan melalui Pelabuhan Sebatik dan berhasil lolos. Dimana setelah berhasil membawa Narkotika jenis

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu tersebut Terdakwa mendapatkan upah sejumlah RM 5000 (lima ribu ringgit Malaysia).

Menimbang, bahwa untuk teman Terdakwa yakni Saksi Maria adalah baru pertama kali Terdakwa ajak membawa Narkotika jenis sabu karena Sdr. Bro Kets (DPO) juga menyuruh Terdakwa untuk mencari teman guna membantu membawa Narkotika jenis Sabu tersebut.;

Menimbang, bahwa ketika di perjalanan Terdakwa dan Saksi Maria singgah makan dan pada saat itulah Terdakwa memberitahu bahwa upah yang akan mereka dapatkan apabila berhasil membawa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu yaitu sejumlah RM 5000 (lima ribu ringgit Malaysia) yang akan dibagi dua yaitu masing-masing RM 2500 (dua ribu lima ratus ringgit Malaysia). Pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 06.10 pagi waktu Malaysia Saksi Maria dan Terdakwa dijemput oleh Sdr. Bro Kets (DPO) dan diantar menuju Pelabuhan Tawau, Malaysia. Sesampainya di Pelabuhan Sdr. Bro Kets (DPO) menyuruh Saksi Maria membawa 1 (satu) buah tas bercorak koran bertuliskan Wan Fu Lai dan Terdakwa disuruh membawa 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Wan Fu Lai dan masing-masing kami dijanjikan mendapatkan upah sebesar RM 10.000 (sepuluh ribu ringgit Malaysia) perorangnya apabila berhasil mengantar Narkotika tersebut. Terdakwa dan Saksi Maria juga diberikan uang jalan sebesar RM 300 (tiga ratus ringgit Malaysia) serta 1 (satu) buah Handpone merk samsung warna hitam nomor Imei : 352617374413107, Imei 2 : 352617404413101 tanpa nomor simcard dengan perintah agar Terdakwa membeli simcard Indonesia setibanya kami di Sebatik karena orang yang akan menerima Narkotika tersebut akan menghubungi Terdakwa begitu kami sampai di Tarakan;

Menimbang, bahwa sebelum turun dari dalam mobil menuju Pelabuhan, Sdr. Bro Kets (DPO) sempat meminta handphone milik Terdakwa untuk mencatat nomor orang yang akan menerima Narkotika jenis Sabu ini di Tarakan, sehingga Terdakwa memberikan 1 (satu) buah Handpone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card : +601112055779 dan nomor Imei 1 : 866243058305797, Imei 2 : 866243058305789 milik Terdakwa kepada Sdr. Bro Kets (DPO). Kemudian Sdr. Bro Kets (DPO) menyimpan nomor 081350481575 di dalam handphone tersebut;

Menimbang, bahwa 4 (empat) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa bawa bersama-sama Saksi Maria ke Tarakan atas suruhan Sdr. Bro Kets (DPO), untuk diserahkan kepada orang yang tidak Terdakwa kenal. Dimana menurut Sdr. Bro Kets (DPO) orang

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Nnk



tersebut adalah orang yang sama dengan orang yang dulu menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang berhasil Terdakwa bawa pada bulan Agustus tahun 2022;

Menimbang, bahwa Sdr. Bro Kets (DPO) melarang Terdakwa untuk menelpon nomor 081350481575 tersebut. Namun setelah Terdakwa telah membeli simcard baru dan menginformasikannya kepada Sdr. Bro Kets (DPO), Terdakwa tidak kunjung dihubungi sehingga Terdakwa mencoba menelpon nomor 081350481575 yang sebelumnya disimpan Sdr. Bro Kets (DPO) di dalam handphone Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, namun nomor tersebut tidak aktif sehingga Saksi Maria sempat berkata **" *mungkin kita kena tipu ini*"** dan tidak lama datang 1 (satu) orang yang mengaku petugas ditemani oleh tukang ojek dan kemudian bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Maria dari mana dan mau kemana. Kemudian kami jawab dari Tawau mau ke Tarakan, kemudian petugas tersebut memeriksa tas yang Terdakwa dan Saksi Maria bawa dan berhasil menemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu di masing-masing tas yang kami bawa. kemudian datang petugas lainnya dan kemudian kami dibawa ke Pos Marinir dan selanjutnya di bawa ke BNNP Kaltara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu sebelumnya dengan orang yang akan mengambil 4 (empat) bungkus besar plastik berisi Narkotika jenis sabu tersebut, karena ketika Terdakwa melakukan pengantaran yang pertama kali yang mengambil barang tersebut di Pelabuhan SDF Tarakan adalah seorang Wanita yang menggunakan jilbab dan menggunakan masker dimana kami hanya bertemu sebentar saja;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum:

- 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Wan Fu Lai berisikan pakaian bekas yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus besar plastik yang masing-masing dilakban warna coklat dengan dibungkus 2 (dua) buah plastik teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu yang masing-masing bungkus beratnya sekitar 1 (satu) kilogram adalah tas yang Terdakwa bawa dan ditemukan oleh Petugas ketika mengamankan Terdakwa dan Saksi Maria.
- 1 (satu) buah tas bercorak koran bertuliskan Wan Fu Lai berisikan pakaian bekas yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus besar plastik yang masing-masing dilakban warna coklat dengan dibungkus 2 (dua) buah plastik teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu yang masing-masing bungkus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya sekitar 1 (satu) kilogram adalah tas yang Saksi Maria bawa dan ditemukan oleh Petugas ketika mengamankan Terdakwa dan Saksi Maria.

- 1 (satu) buah Handpone merk samsung warna hitam nomor Imei : 352617374413107, Imei 2 : 352617404413101 adalah handphone yang diberikan oleh Sdr. Bro Kets (DPO) kepada Terdakwa, dan telah Terdakwa belikan simcard baru dengan nomor: 082159899327 begitu sampai di Sebatik, Kab. Nunukan.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan no simcard +601112055779 dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi warna biru dengan nomor simcard:+60147833276 milik Terdakwa.
- Uang Ringgit Malaysia sebanyak RM 1696 (seribu enam ratus Sembilan puluh enam ringgit Malaysia) adalah uang milik Terdakwa pribadi.
- Uang Tunai sejumlah Rp 1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) adalah uang jalan yang awalnya Terdakwa dapatkan dari Sdr. Bro Kets (DPO) sejumlah RM 300 (tiga ratus ringgit Malaysia) yang telah Terdakwa tukar ke mata uang rupiah begitu sampai di Sebatik, Kab. Nunukan.
- Bahwa ciri-ciri Sdr. Bro Kets (DPO) adalah seorang laki-laki berusia sekitar 38 tahun, tinggi sekitar 164, berbadan kurus, berkulit putih, berjanggut, warga Negara Indonesia yang tinggal di Tawau Malaysia, Suku Bugis, menggunakan mobil sedan proton warna hitam.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Maria mengetahui isi di dalam tas yang Sdr.BRO KETS (DPO) suruh kami bawa adalah Narkotika jenis Sabu yang dilarang di Indonesia. Namun, Terdakwa tetap menerima tawaran Sdr. Bro Kets (DPO) tersebut karena Saksi membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada perbuatan jual beli antara Sdr. Bro Kets (DPO) dengan orang yang rencananya akan mengambil 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa dan Saksi Maria bawa. Karena Terdakwa dan Saksi Maria hanya disuruh mengantar Narkotika yang kami dapat dari Sdr. Bro Kets (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Maria tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang terkait Sabu tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 235/BAPB/10835/IX/ 2022 tanggal 19 November 2022, yang ditandatangani oleh DWI RINI MARSETIYO ASTUTI, SE., selaku pimpinan PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil sebanyak 2 (dua) bungkus plastik

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2.061,92 (dua ribu enam puluh satu koma sembilan puluh dua) gram, an. Terdakwa IDA INANDA Binti SANANG dengan rincian:

KETERANGAN	BERAT BRUTO (gram)	BERAT PLASTIK (gram)	BERAT NETTO (gram)
BB 1	1.020,45	18,83	1.001,62
BB 2	1.041,47	18,83	1.022,64
Total	2.061,92	37,66	2.024,26

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No.: LS4CL/XII/2022/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 12 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika), dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening kode sampel A1 dan 1 (satu) bungkus plastik bening kode sampel B1 adalah positif Narkotika, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dengan melihat bahwa Terdakwa dan Saksi Maria telah bersepakat untuk menyerahkan sabu kepada oranglain, dengan berat masing-masing sekitar  $\pm 2$  Kg, kemudian imbalan yang akan diberikan upah sebesar RM 5000 (lima ribu ringgit Malaysia) setiap satu bungkusnya, namun Terdakwa sendiri bukanlah seorang pedagang besar farmasi yang memiliki izin dari pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “permufakatan jahat untuk tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat bruto 2.061,92 (dua ribu enam puluh satu koma sembilan puluh dua) gram, oleh karena merupakan narkoba Golongan I yang dikuasai tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Wan Fu Lai berisikan pakaian bekas, 2 (dua) buah plastik bungkus teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG, oleh karena merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan, agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handpone merk XIAOMI redmi warna biru dengan nomor Sim Card : +60147833276 dan nomor Imei : 502121592964366, 1 (satu) buah Handpone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card : +601112055779 dan nomor Imei 1 : 866243058305797, Imei 2 : 866243058305789, 1 (satu) buah Handpone merk samsung warna hitam nomor Imei : 352617374413107, Imei 2 : 352617404413101, 30 (tiga puluh) lembar uang tunai senilai Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu), oleh karena merupakan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang berkaitan erat dengan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) lembar uang tunai ringgit malaysia dengan nilai RM.1696, oleh karena diakui oleh Terdakwa sebagai milik pribadi Terdakwa dan tidak terkait dengan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri, namun cukup dituangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal pemidanaan menganut kumulasi 2 (dua) hukuman pokok, dimana kepada Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenai pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ida Inanda Binti Sanang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“permufakatan jahat untuk tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bruto 2.061,92 (dua ribu enam puluh satu koma sembilan puluh dua) gram (yang sebelumnya telah disisihkan dari masing-masing bungkus sebanyak  $\pm$  0,5 gram berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 November 2022 untuk keperluan pemeriksaan laboratorium dan dikembalikan dengan berat netto akhir 0,4749 (nol koma empat tujuh empat sembilan) gram dan 0,4967 (nol koma empat sembilan enam tujuh) gram dan sebelumnya telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 23 Desember 2022);
  - 2 (dua) buah lakban warna cokelat;
  - 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Wan Fu Lai berisikan pakaian bekas;
  - 2 (dua) buah plastik bungkus teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG. Dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah Handpone merk XIAOMI redmi warna biru dengan nomor Sim Card : +60147833276 dan nomor Imei : 502121592964366;
  - 1 (satu) buah Handpone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card : +601112055779 dan nomor Imei 1 : 866243058305797, Imei 2 : 866243058305789;
  - 1 (satu) buah Handpone merk samsung warna hitam nomor Imei : 352617374413107, Imei 2 : 352617404413101;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) lembar uang tunai senilai Rp.1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara.
- 24 (dua puluh empat) lembar uang tunai ringgit malaysia dengan nilai RM.1696.  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari **Senin**, tanggal **29 Mei 2023**, oleh kami, Ayub Diharja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nardon Sianturi, S.H. dan Mas Toha Wiku Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hernandia Agung Permana, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Amrizal R. Riza, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nardon Sianturi, S.H.

Ayub Diharja, S.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Hernandia Agung Permana, S.H.